



PUTUSAN
Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama lengkap : -----
- 2. Tempat lahir : Medan
- 3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/04 Desember 2003
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki
- 5. Kebangsaan : Indonesia
- 6. Tempat tinggal : -----

---- Kecamatan Medan Tembung

- 7. Agama : Islam
- 8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ----- ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/---/III/RES.1.4/2024/Reskrim tanggal 14 Maret 2024 ;

Terdakwa ----- ditahan dalam Tahanan Rumah Tahana Negara oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024
- 2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
- 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024

Terdakwa ----- didampingi Penasihat Hukumnya yaitu **IRWANSYAH RAMBE, SH., JAKA SOLATA SILABAN, SH., AHMAD HUSEIN HARAHAH, SHI., M. SOS., MUHAMMAD AZMI, SH., PANUROMA RUKMANA SIAGIAN, SH., ANGGI TRI KURNIA DEWI, SH.,** Advokat/Penasihat Hukum pada **POS BANTUAN ADVOKAT INDONESIA POSBAKUMADIN,** berkantor Jalan Singgalang no 7, Kelurahan masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, Prov Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 28 Mei 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 20 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 20 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti - bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa -----, bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk, memaksa, memberikan iming-iming hadiah untuk melakukan persetubuhan dengan anak*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 Huruf C UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ----- dengan pidana penjara selama : 12 (dua belas) tahun dikurangi selama masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dengan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menetapkan terdakwa ----- dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa oleh karena terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa -----, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di semak-semak yang terletak dibelakang pergudangan intan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk, memaksa, memberikan iming-iming hadiah untuk melakukan persetubuhan dengan anak**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat anak korban meminta ijin kepada saksi Misdiana yang merupakan kepada ibu dari anak korban untuk bertemu dengan saksi Rojipa Siregar alias Jipa, yang mana saksi Misdina pun memerikan ijin, kemudian anak korban dan saksi Rojipa Siregar alias Jipa duduk-duduk disamping sebuah warung yang berada di Jalan Utomo, kemudian saksi Rojipa Siregar alias Jipa yang sedang chattingan dengan terdakwa dan membuat janji untuk nongkrong di Cafe dengan bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa pun datang menjemput saksi Rojipa Siregar alias Jipa, namun saat itu terdakwa juga mengajak anak korban untuk ikut bersama, kemudian anak korban dan saksi Rojipa Siregar alias Jipa naik ke sepeda motor terdakwa dengan berboncengan tiga, kemudian terdakwa membawa anak korban dan saksi Rojipa Siregar alias Jipa menuju kebelakang pergudangan intan, yang mana saat tiba ditempat tersebut terdakwa turun dari sepeda motor milik terdakwa dan menarik tangan saksi Rojipa Siregar alias Jipa, yang kemudian mengajak saksi Rojipa Siregar alias Jipa untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi saksi Rojipa Siregar alias Jipa melawan dengan menendang perut terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rojipa Siregar alias Jipa langsung lari meninggalkan anak korban dan terdakwa ditempat tersebut, kemudian terdakwa mendekati anak korban yang masih diatas duduk diatas sepeda motor, kemudian terdakwa mendekati anak korban dari arah belakang dan langsung memeluk anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menutup mulut anak

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



korban dengan tangan terdakwa, yang mana saat itu anak korban berusaha melawan akan tetapi terdakwa memiting leher anak korban, kemudian mendorong anak korban hingga terjatuh, kemudian pada saat anak korban mencoba untuk berdiri dan melarikan diri, terdakwa langsung menangkap anak korban dari belakang sambil memeluk tubuh anak korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa menurunkan celana anak korban hingga sampai lutut, kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban kebawah hingga posisi anak korban jongkok dihadapat terdakwa, kemudian terdakwa menurunkan celana yang digunakan terdakwa sampai lutut didepan anak korban sambil melepaskan celana anak korban, kemudian terdakwa mendorong bahu anak korban hingga anak korban terbaring disemak-semak, kemudian terdakwa langsung menimpa tubuh anak korban dan menekuk kaki anak korban sambil mengatakan “DIAM KAU NANTI KUBUNUH”, kemudian terdakwa memasukkan penis/batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun selama 5 menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma lalu membuang sperma tersebut diatas rumput, kemudian saksi Rojipa Siregar alias Jipa yang meminta bantu kepada warga yang melintas tempat tersebut, kemudian warga pun datang menghapiri terdakwa dan anak korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung menggunakan kembali celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung lari menuju sepeda motor milik terdakwa dan lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian namun warga bersama dengan saksi Rojipa Siregar alias Jipa langsung mengejar terdakwa, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan ditahan warga digudang tersebut, kemudian saksi Miswanto dihubungi oleh saksi Rojipa Siregar alias Jipa dan meminta saksi Miswanto datang ke tempat kejadian, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Miswanto tiba dilokasi dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa -----, anak korban Rojipa Siregar alias Jipa menjadi trauma dan kehilangan kehormatannya sebagai seorang perempuan yang mana dijelaskan dalam hasil visum et repertum No.----- Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi diperisa oleh dr. Paul Alwi Khoman, M.Ked (OG), SpOG. yang pada kesimpulan pemeriksaan :

PADA PEMERIKSAAN:

Alat Kelamin : Pada pemerksaan selaput dara tampak robekan pada seluruh jarum jam tidak sampai ke dasar ;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh ;

**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1),
(2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas
UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 Huruf C
UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa -----, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Letda Sujono Kelurahan Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di semak-semak yang terletak dibelakang pergudangan intan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib yang mana saat anak korban meminta ijin kepada saksi Misdiana yang merupakan kepada ibu dari anak korban untuk bertemu dengan saksi Rojipa Siregar alias Jipa, yang mana saksi Misdiana pun memerikan ijin, kemudian anak korban dan saksi Rojipa Siregar alias Jipa duduk-duduk disamping sebuah warung yang berada di Jalan Utomo, kemudian saksi Rojipa Siregar alias Jipa yang sedang chatingan dengan terdakwa dan membuat janji untuk nongkrong di Cafe dengan bersama dengan terdakwa, kemudian terdakwa pun datang menjemput saksi Rojipa Siregar alias Jipa, namun saat itu terdakwa juga mengajak anak korban untuk ikut bersama, kemudian anak korban dan saksi Rojipa Siregar alias Jipa naik ke sepeda motor terdakwa dengan berboncengan tiga, kemudian terdakwa membawa anak korban dan saksi Rojipa Siregar alias Jipa menuju kebelakang pergudangan intan, yang mana saat tiba ditempat tersebut terdakwa turun dari sepeda motor milik terdakwa dan menarik tangan saksi Rojipa Siregar alias Jipa, yang kemudian mengajak saksi Rojipa Siregar alias Jipa untuk melakukan hubungan badan, akan tetapi saksi Rojipa Siregar alias Jipa melawan dengan menendang perut terdakwa hingga terdakwa terjatuh, kemudian saksi Rojipa Siregar alias Jipa langsung lari meninggalkan anak korban dan terdakwa ditempat tersebut, kemudian terdakwa mendekati

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



anak korban yang masih diatas duduk diatas sepeda motor, kemudian terdakwa mendekati anak korban dari arah belakang dan langsung memeluk anak korban dengan menggunakan tangan terdakwa, kemudian terdakwa menutup mulut anak korban dengan tangan terdakwa, yang mana saat itu anak korban berusaha melawan akan tetapi terdakwa memiting leher anak korban, kemudian mendorong anak korban hingga terjatuh, kemudian pada saat anak korban mencoba untuk berdiri dan melarikan diri, terdakwa langsung menangkap anak korban dari belakang sambil memeluk tubuh anak korban, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan terdakwa menurunkan celana anak korban hingga sampai lutut, kemudian terdakwa mendorong tubuh anak korban kebawah hingga posisi anak korban jongkok dihadapat terdakwa, kemudian terdakwa menurunkan celana yang digunakan terdakwa sampai lutut didepan anak korban sambil melepaskan celana anak korban, kemudian terdakwa mendorong bahu anak korban hingga anak korban terbaring disemak-semak, kemudian terdakwa langsung menimpa tubuh anak korban dan menekuk kaki anak korban sambil mengatakan "DIAM KAU NANTI KUBUNUH", kemudian terdakwa memasukkan penis/batang kemaluan terdakwa yang sudah tegang kedalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan pantat terdakwa naik turun selama 5 menit hingga terdakwa merasa puas dan mengeluarkan sperma lalu membuang sperma tersebut diatas rumput, kemudian saksi Rojipa Siregar alias Jipa yang meminta bantu kepada warga yang melintas tempat tersebut, kemudian warga pun datang menghapiri terdakwa dan anak korban, melihat hal tersebut terdakwa langsung menggunakan kembali celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung lari menuju sepeda motor milik terdakwa dan lari meninggalkan tempat tersebut, kemudian namun warga bersama dengan saksi Rojipa Siregar alias Jipa langsung mengejar terdakwa, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan ditahan warga digudang tersebut, kemudian saksi Miswanto dihubungi oleh saksi Rojipa Siregar alias Jipa dan meminta saksi Miswanto datang ke tempat kejadian, kemudian sekira pukul 11.00 Wib saksi Miswanto tiba dilokasi dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa -----, anak korban Rojipa Siregar alias Jipa menjadi trauma dan kehilangan kehormatannya sebagai seorang perempuan yang mana dijelaskan dalam hasil visum et repertum No.----- Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.Pirngadi diperisa oleh dr. Paul Alwi Khoman, M.Ked (OG), SpOG. yang pada kesimpulan pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PADA PEMERIKSAAN:

Alat Kelamin : Pada pemeriksaan selaput dara tampak robekan pada seluruh jarum jam tidak sampai ke dasar.

Kesimpulan : Selaput darah tidak utuh.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 Huruf C UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi - I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.20 Wib di Pergudangan Intan yang berada di Jalan Letda Sujono, Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak kandung saksi yaitu Anak korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui dimana awalnya ketika saksi sedang berada dirumah dikarenakan saksi sedang enak badan, dan pada malam harinya saksi tidak mengetahui jika Anak korban keluar dikarenakan saksi saat itu sedang tidur, akan tetapi saat itu Anak korban berpamitan dengan isteri saksi, dan sekira pukul 22.00 Wib, saksi dibanguni oleh anaknya dan mengatakan jika isteri saksi dihubungi oleh seseorang dan mengatakan bahwa Anak korban sedang berada dipergudangan Intan ;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta isteri saksi dan anak saksi untuk menjemput Anak korban dan sekira pukul 23.30 Wib, isteri saksi menghubungi saksi dan mengatakan bahwa isteri saksi dan Anak korban sedang berada di Polrestabes Medan, dan sesampainya disana, saksi langsung menemuinya dimana saat itu isteri saksi mengatakan Anak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa, dan dikarenakan saksi dan isteri saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;

- Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa dan Anak korban tidak memiliki hubungan apapun dimana akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban sudah tidak perawan lagi dan merasakan trauma ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

2. **Saksi - II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.20 Wib di Pergudangan Intan yang berada di Jalan Letda Sujono, Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Anak permisi kepada ibunya kalau Anak mau duduk – duduk didepan bersama dengan Jipa, dimana saat itu Ibu Anak mengijinkannya sehingga Anak dan Jipa duduk – duduk disamping sebuah warung yang ada di Jalan Utomo, lalu Jipa sedang Chattingan dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa dan Jipa janjian untuk nongkrong di Café, lalu Terdakwa datang untuk menjemput Jipa namun saat itu Jipa mengatakan kepada Terdakwa “nggak mungkin Kutinggalkan kawanku disini” dan Terdakwa mengatakan kepada Jipa “Ya Udahlah Ajak Aja” kemudian Anak, Jipa dan Terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu Terdakwa langsung membawa kami kebelakang pergudangan Intan ;
- Bahwa setelah sampai disitu, Jipa bertanya kepada Terdakwa “Kenapa Kita Disini” dan tiba – tiba Terdakwa turun dari sepeda motor dan menarik tangan Jipa dengan mengatakan “Ayok” saat itu Jipa melawan dengan menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Jipa langsung pergi melarikan diri meninggalkan Anak, namun tiba – tiba Terdakwa mendekati Anak yang masih diatas kereta dan langsung kearah belakang Anak, memeluk Anak dan tangannya



menutup mulut anak, saat itu Anak berusaha melawan namun Terdakwa memiting leher Anak dan mendorong Anak hingga Anak jatuh, saat itu Anak mencoba berdiri dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil menangkap Anak dari belakang sambil memeluk badan Anak dan 1 (satu) tangannya menurunkan celana Anak sampai lutut ;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak kebawah sampai Anak jongkok dan Terdakwa pindah kedepan Anak sambil menurunkan celananya sampai lutut dan Terdakwa jongkok didepan Anak sambil melepaskan celana Anak dan mendorong bahu Anak sampai Anak berbaring disemak – semak, kemudian Terdakwa langsung menimpa badan Anak dan menekuk kaki Anak sambil mengatakan “Diam Kau, nanti Ku Bunuh” kemudian Terdakwa memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina Anak, dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 5 (lima) menit dan saat itu Jipa datang bersama dengan beberapa orang dan Anak mendengar Jipa berteriak “Jangan Kau Apain Kawan Aku” kemudian Terdakwa langsung menaikkan celananya keatas dan mengatakan “Cepat Kau, Pura – pura kencing” saat itu posisi Anak tidak memakai celana dan laki – laki yang datang bersama Jipa melihat Anak tidak memakai celan dan mengatakan kepada Anak “Kau Diapain Dek?” lalu Anak mengatakan “Aku diperkosa Bang” sambil Anak menangis, saat itu Terdakwa langsung lari menuju sepeda motornya dan meninggalkan kami namun lalu laki – laki yang datang bersama Jipa juga langsung mengejar Anak dengan naik kereta hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan ditahan digudang itu, kemudian mereka menyuruh Anak untuk menghubungi orang tua Anak dan sekira pukul 23.00 Wib, Orang tua Anak dan Jipa datang kemudian Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa antara Terdakwa dan Anak tidak memiliki hubungan apapun dimana akibat perbuatan Terdakwa, Anak sudah tidak perawan lagi dan merasakan trauma ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

3. Saksi - III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Pergudangan Intan yang berada di Jalan Letda Sujono, Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak kandung saksi yaitu Anak korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa perbuatan tersebut saksi ketahui awalnya saksi dihubungi oleh Anak korban dimana saat itu Anak korban menangis akan tetapi saat itu saksi tidak begitu jelas mendengar apa yang dikatakan oleh Anak korban, sehingga ada laki – laki yang tidak saksi kenal menjelaskan bahwa Anak korban mengalami perkosaan, yang mana posisi saksi saat itu sedang berada dirumah, dan saksi mendapat kabar bahwa Rojipa Siregar Alias Jipa dan Anak korban ada dipergudangan Intan, mendengar hal tersebut, saksi dan Orang Tua Rojipa Siregar Alias Jipa langsung mendatangi pergudangan Intan dan disitu sudah beberapa orang laki – laki yang mengamankan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi bertanya apa yang terjadi dimana Rojipa Siregar Alias Jipa bersama dengan Anak korban bercerita jika mereka dibawa ke belakang pergudangan Intan, dan Terdakwa hendak memperkosa Rojipa Siregar Alias Jipa namun dikarenakan Rojipa Siregar Alias Jipa melawan dan melarikan diri, dikarenakan Anak korban kakinya cacat sehingga tidak bisa berlari, Terdakwa menangkap Anak korban serta menyetubuhi Anak korban, lalu Rojipa Siregar Alias Jipa melarikan diri meminta tolong kepada orang lain dan saat itu Rojipa Siregar Alias Jipa berhasil mendapat pertolongan kepada orang yang sedang melintas dan saat mereka mendatangi Anak korban dan Terdakwa, mereka melihat Anak korban tidak memakai celana dan menangis sementara Terdakwa langsung lari sehingga laki – laki yang membantu tersebut langsung mengejar Terdakwa dan mengamankan Terdakwa, mendengar hal tersebut, saksi merasa keberatan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya ;
- Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa dan Anak korban tidak memiliki hubungan apapun dimana akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban sudah tidak perawan lagi dan merasakan trauma ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Pergudangan Intan yang berada di Jalan Letda Sujono, Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak kandung saksi yaitu Anak korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun ;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2024, teman saksi menelpon saksi dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sebelumnya ianya berteman melalui facebook Terdakwa yang terhubung di HP miliknya dengan seorang perempuan, dan pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.45 Wib, Terdakwa baru pulang kerja, Terdakwa ditelepon oleh temannya dan mau bertemu dengan Terdakwa, lalu tidak lama kemudian teman Terdakwa datang dan ianya menceritakan bahwa perempuan tersebut mau diajak ketemu dan menyuruh Terdakwa menjemput perempuan tersebut disebuah Toko kelontong yang berada di Jalan Batang Kuis Gg. Bakaran Batu Kabupaten Deli Serdang, dan tidak lama kemudian Terdakwa sendirian langsung kesana dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa setibanya disana Terdakwa bertemu dengan 2 (dua) orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Terdakwa berkenalan dengan salah satu dari mereka dan mengaku bernama Bela Cantika, lalu Terdakwa mengajaknya nongkrong bersama sehingga kami pun bersama – sama pergi berboncengan tiga mengendarai sepeda motor Terdakwa, kemudian Terdakwa pun singgah ditempat Terdakwa bekerja yang berada dipergudangan Intan yang ada di Jalan Letda Sujono Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang untuk buang air kecil, lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dibelakang gudang tersebut, bersama dengan Anak korban dan temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya sedangkan Terdakwa pergi kesemak – semak yang berada tidak jauh dari mereka untuk buang air kecil ;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai buang air kecil, Terdakwa kembali mendekati Anak korban dan temannya lalu karena saat itu Anak korban memakai pakaian yang ketat sehingga muncul nafsu Terdakwa kepadanya lalu Terdakwa mendekatinya dan memeluknya dari belakang selama sekitar 5 (lima) menit hingga kemaluan Terdakwa menegang lalu Terdakwa langsung

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Anak korban menurunkan celana dan celana dalamnya selanjutnya Anak korban duduk diatas tanah lalu Terdakwa duduk diatas perut Anak korban dan memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang kemaluan Anak korban, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya selama sekitar 10 (sepuluh) menit, lalu Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma Terdakwa diatas rumput, selanjutnya Terdakwa dan Anak korban menggunakan pakaiannya masing – masing dan tidak lama kemudian, temannya Anak korban datang dan berteriak meminta tolong dan berlari meninggalkan kami hingga tidak lama kemudian wargapun berdatangan dan selanjutnya mengamankan Terdakwa, hingga sekitar pukul 22.45 Wib, Terdakwa dibawa ke Polsek Percut Sei Tuan selanjutnya diserahkan ke Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan sekira pukul 23.00 Wib ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban sudah tidak perawan lagi dan merasakan trauma ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan barang bukti, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Revertum Nomor ----- tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked (OG), Sp.OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Kota Medan, diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya ditemukan selaput dara tampak robekan pada seluruh jarum jam tidak sampai kedaras dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.20 Wib di Pergudangan Intan yang berada di Jalan Letda Sujono, Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21.00 Wib, saat itu Anak korban permisi kepada ibunya kalau Anak korban mau duduk – duduk didepan bersama dengan Jipa, dimana saat itu Ibu Anak korban mengijinkannya sehingga Anak korban dan Jipa duduk – duduk disamping sebuah warung yang ada di Jalan Utomo, lalu Jipa sedang Chattingan dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa dan Jipa janji untuk nongkrong di Café, lalu Terdakwa datang untuk menjemput Jipa namun saat itu Jipa mengatakan kepada Terdakwa “nggak mungkin Kutinggalkan kawanku disini” dan Terdakwa mengatakan kepada Jipa “Ya Udahlah Ajak Aja” kemudian Anak korban, Jipa dan Terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu Terdakwa langsung membawa kami kebelakang pergudangan Intan;

- Bahwa setelah sampai disitu, Jipa bertanya kepada Terdakwa “Kenapa Kita Disini” dan tiba – tiba Terdakwa turun dari sepeda motor dan menarik tangan Jipa dengan mengatakan “Ayok” saat itu Jipa melawan dengan menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Jipa langsung pergi melarikan diri meninggalkan Anak korban, namun tiba – tiba Terdakwa mendekati Anak korban yang masih diatas kereta dan langsung kearah belakang Anak korban, memeluk Anak korban dan tangannya menutup mulut anak korban, saat itu Anak korban berusaha melawan namun Terdakwa memiting leher Anak korban dan mendorong Anak korban hingga Anak korban jatuh, saat itu Anak korban mencoba berdiri dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil menangkap Anak dari belakang sambil memeluk badan Anak korban dan 1 (satu) tangannya menurunkan celana Anak korban sampai lutut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak korban kebawah sampai Anak korban jongkok dan Terdakwa pindah kedepan Anak korban sambil menurunkan celananya sampai lutut dan Terdakwa jongkok didepan Anak korban sambil melepaskan celana Anak korban dan mendorong bahu Anak korban sampai Anak korban berbaring disemak – semak, kemudian Terdakwa langsung menimpa badan Anak dan menekuk kaki Anak korban sambil mengatakan “Diam Kau, nanti Ku Bunuh” kemudian Terdakwa memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina Anak korban, dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 5 (lima) menit dan saat itu Jipa datang bersama dengan beberapa orang dan Anak korban mendengar Jipa berteriak “Jangan Kau Apain Kawan Aku” kemudian Terdakwa langsung menaikkan celananya keatas dan mengatakan “Cepat Kau, Pura – pura kencing” saat itu posisi Anak korban tidak memakai celana dan laki – laki

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



yang datang bersama Jipa melihat Anak Korban Bela Cantika tidak memakai celan dan mengatakan kepada Anak korban “Kau Diapain Dek?” lalu Anak korban mengatakan “Aku diperkosa Bang” sambil Anak korban menangis, saat itu Terdakwa langsung lari menuju sepeda motornya dan meninggalkan kami namun lalu laki – laki yang datang bersama Jipa juga langsung mengejar Anak korban dengan naik kereta hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan ditahan digudang itu, kemudian mereka menyuruh Anak korban untuk menghubungi orang tua Anak korban dan sekira pukul 23.00 Wib, Orang tua Anak korban dan Jipa datang kemudian Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya dimana antara Terdakwa dan Anak korban tidak memiliki hubungan apapun dimana akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Bela Cantika sudah tidak perawan lagi dan merasakan trauma ;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum Nomor ----- tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked (OG), Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Kota Medan, diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya ditemukan selaput dara tampak robekan pada seluruh jarum jam tidak sampai kedasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu melanggar **Pasal 81 ayat (1), (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 Huruf C UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, Atau Kedua melanggar **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 Huruf C UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 81 ayat (1), (2) Jo Pasal**



76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 Huruf C UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” tentunya identik dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai subyek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana. Dalam hal ini Prof. Mulyatno dan Mr. Tresna berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” atau yang diidentikkan oleh “*wetboek van strafrecht*” sebagai “*Hij*”, dinyatakan bukan sebagai unsur tindak pidana. Akan tetapi menurut Majelis Hakim hal tersebut tetap mempunyai kedudukan yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana guna menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no actions*). Oleh karena itu unsur “barang siapa” adalah tetap menjadi elemen pokok yang tidak dapat dihilangkan begitu saja dalam usaha pembuktian terhadap adanya dugaan telah terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau siapa saja sebagai perorangan atau kelompok orang, guna menemukan pelaku (*dader*) yang sebenarnya. Sebagaimana pendapat Prof. Satochid Kartanegara, SH. menyatakan bahwa “pelaku” adalah “Barang siapa yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict” (Hukum Pidana – Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Bagian Dua, Hal. 5). Dengan alasan tersebut maka Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan unsur “barang siapa” dalam perkara ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta



memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang bernama ----- yang setelah melalui pemeriksaan dinyatakan sebagai terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui dan membenarkan identitas terdakwa yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya ;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) “setiap orang” sebagai elemen barang siapa, secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana *in casu* adanya terdakwa -----, sebagaimana disebutkan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah benar diri terdakwa, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan ----- adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk kejadian serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya ataupun alasan lain yang menyebabkan terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah ia lakukan, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah Terdakwa -----, sehingga dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi karenanya terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” ;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya



tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk perbuatan atau tindakan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, mental, emosi dan penelantaran termasuk pemaksaan dan merendahkan martabat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai Arrest Hooze Raad 5 Februari 1912. (Bandingkan dengan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 208);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.20 Wib di Pergudangan Intan yang berada di Jalan Letda Sujono, Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Anak korban permisi kepada ibunya kalau Anak korban mau duduk – duduk didepan bersama dengan Jipa, dimana saat itu Ibu Anak korban mengijinkannya sehingga Anak korban dan Jipa duduk – duduk disamping sebuah warung yang ada di Jalan Utomo, lalu Jipa sedang Chattingan dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa dan Jipa janji untuk nongkrong di Café, lalu Terdakwa datang untuk menjemput Jipa namun saat itu Jipa mengatakan kepada Terdakwa “nggak mungkin Kutinggalkan kawanku

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini” dan Terdakwa mengatakan kepada Jipa “Ya Udahlah Ajak Aja” kemudian Anak korban, Jipa dan Terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu Terdakwa langsung membawa kami kebelakang pergudangan Intan;

Menimbang, bahwa setelah sampai disitu, Jipa bertanya kepada Terdakwa “Kenapa Kita Disini” dan tiba – tiba Terdakwa turun dari sepeda motor dan menarik tangan Jipa dengan mengatakan “Ayok” saat itu Jipa melawan dengan menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Jipa langsung pergi melarikan diri meninggalkan Anak korban, namun tiba – tiba Terdakwa mendekati Anak korban yang masih diatas kereta dan langsung kearah belakang Anak korban, memeluk Anak korban dan tangannya menutup mulut anak korban, saat itu Anak korban berusaha melawan namun Terdakwa memiting leher Anak korban dan mendorong Anak korban hingga Anak korban jatuh, saat itu Anak korban mencoba berdiri dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil menangkap Anak dari belakang sambil memeluk badan Anak korban dan 1 (satu) tangannya menurunkan celana Anak korban sampai lutut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak korban kebawah sampai Anak korban jongkok dan Terdakwa pindah kedepan Anak korban sambil menurunkan celananya sampai lutut dan Terdakwa jongkok didepan Anak sambil melepaskan celana Anak korban dan mendorong bahu Anak korban sampai Anak korban berbaring disemak – semak, kemudian Terdakwa langsung menimpa badan Anak dan menekuk kaki Anak korban sambil mengatakan “Diam Kau, nanti Ku Bunuh” kemudian Terdakwa memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina Anak korban, dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 5 (lima) menit dan saat itu Jipa datang bersama dengan beberapa orang dan Anak korban mendengar Jipa berteriak “Jangan Kau Apain Kawan Aku” kemudian Terdakwa langsung menaikkan celananya keatas dan mengatakan “Cepat Kau, Pura – pura kencing” saat itu posisi Anak korban tidak memakai celana dan laki – laki yang datang bersama Jipa melihat Anak Korban Bela Cantika tidak memakai celan dan mengatakan kepada Anak korban “Kau Diapain Dek?” lalu Anak korban mengatakan “Aku diperkosa Bang” sambil Anak korban menangis, saat itu Terdakwa langsung lari menuju kesepeda motornya dan meninggalkan kami namun lalu laki – laki yang datang bersama Jipa juga langsung mengejar Anak korban dengan naik kereta hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan ditahan digudang itu, kemudian mereka menyuruh Anak korban untuk

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



menghubungi orang tua Anak korban dan sekira pukul 23.00 Wib, Orang tua Anak korban dan Jipa datang kemudian Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya dimana antara Terdakwa dan Anak korban tidak memiliki hubungan apapun dimana akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Bela Cantika sudah tidak perawan lagi dan merasakan trauma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan kekerasan memaksa Anak korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor ----- tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked (OG), Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Kota Medan, diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya ditemukan selaput dara tampak robekan pada seluruh jarum jam tidak sampai kedasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, maka menurut Hakim unsur **“Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya”** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu saja telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, pertama-tama Majelis perlu untuk menganalisa pengertian dari perkataan “dengan sengaja “ didalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang-undang, *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut POMPE, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas daripada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*), tetapi tidak setiap sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Baca : Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, halaman 119);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari *maksud (opzet)* mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari kesengajaan umumnya. Menurut ANDI HAMZAH, maksud (*oogmerk*) sama dengan sengaja, hanya untuk tingkatan sengaja yang pertama yakni sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*). Dan pengertian sengaja sebagai maksud – seperti yang dikemukakan oleh VOS – dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi (Andi Hamzah, halaman 25) ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 166-169). Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelecikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian. (Lihat: R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Beserta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996, hal. 261);

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan dalam sub unsur yang pertama adalah serangkaian kalimat yang didasarkan atas suatu dusta atau keadaan dan sebagainya yang tidak sesuai dengan hal yang sebenarnya atau bukan yang sebenarnya, dengan maksud mengarahkan seseorang anak sebagai lawan bicaranya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut belum tentu sesuai dengan kehendak anak;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk dalam sub unsur yang pertama adalah serangkaian kalimat yang tersusun sedemikian rupa dengan harapan seorang anak sebagai lawan bicaranya dapat percaya sehingga bersedia untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut belum tentu sesuai dengan kehendak anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam rumusan sub unsur yang kedua dalam unsur ketiga yaitu melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana tersebut di atas adalah perbuatan hubungan badan dimana bertemunya batang kemaluan (penis) pria ke dalam lobang kemaluan (vagina) wanita yang apabila dilakukan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah merupakan perbuatan melanggar norma agama, norma hukum, dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat, bahwa dalam kaitan dengan unsur ini perbuatan tersebut baik yang dilakukan oleh Terdakwa kepada anak maupun yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak melalui perantaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.20 Wib di Pergudangan Intan yang berada di Jalan Letda Sujono, Desa Bandar Khalipah Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang masih berumur 16 (enam belas) Tahun dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu Anak korban permisi kepada ibunya kalau Anak korban mau duduk – duduk didepan bersama dengan Jipa, dimana saat itu Ibu Anak korban mengijinkannya sehingga Anak korban dan Jipa duduk – duduk disamping sebuah warung yang ada di Jalan Utomo, lalu Jipa sedang Chattingan dengan Terdakwa dimana saat itu Terdakwa dan Jipa janji untuk nongkrong di Café, lalu Terdakwa datang untuk menjemput Jipa namun saat itu Jipa mengatakan kepada Terdakwa “nggak mungkin Kutinggalkan kawanku disini” dan Terdakwa mengatakan kepada Jipa “Ya Udahlah Ajak Aja” kemudian Anak korban, Jipa dan Terdakwa berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor dimana saat itu Terdakwa langsung membawa kami kebelakang pergudangan Intan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah sampai disitu, Jipa bertanya kepada Terdakwa "Kenapa Kita Disini" dan tiba – tiba Terdakwa turun dari sepeda motor dan menarik tangan Jipa dengan mengatakan "Ayok" saat itu Jipa melawan dengan menendang perut Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Terdakwa terjatuh kemudian Jipa langsung pergi melarikan diri meninggalkan Anak korban, namun tiba – tiba Terdakwa mendekati Anak korban yang masih diatas kereta dan langsung kearah belakang Anak korban, memeluk Anak korban dan tangannya menutup mulut anak korban, saat itu Anak korban berusaha melawan namun Terdakwa memiting leher Anak korban dan mendorong Anak korban hingga Anak korban jatuh, saat itu Anak korban mencoba berdiri dan melarikan diri namun Terdakwa berhasil menangkap Anak dari belakang sambil memeluk badan Anak korban dan 1 (satu) tangannya menurunkan celana Anak korban sampai lutut ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendorong Anak korban kebawah sampai Anak korban jongkok dan Terdakwa pindah kedepan Anak korban sambil menurunkan celananya sampai lutut dan Terdakwa jongkok didepan Anak sambil melepaskan celana Anak korban dan mendorong bahu Anak korban sampai Anak korban berbaring disemak – semak, kemudian Terdakwa langsung menimpa badan Anak dan menekuk kaki Anak korban sambil mengatakan "Diam Kau, nanti Ku Bunuh" kemudian Terdakwa memasukkan penis/batang kemaluannya kedalam lubang vagina Anak korban, dan menggoyangkan pantatnya naik turun sekira 5 (lima) menit dan saat itu Jipa datang bersama dengan beberapa orang dan Anak korban mendengar Jipa berteriak "Jangan Kau Apain Kawan Aku" kemudian Terdakwa langsung menaikkan celananya keatas dan mengatakan "Cepat Kau, Pura – pura kencing" saat itu posisi Anak korban tidak memakai celana dan laki – laki yang datang bersama Jipa melihat Anak Korban Bela Cantika tidak memakai celan dan mengatakan kepada Anak korban "Kau Diapain Dek?" lalu Anak korban mengatakan "Aku diperkosa Bang" sambil Anak korban menangis, saat itu Terdakwa langsung lari menuju kesepeda motornya dan meninggalkan kami namun lalu laki – laki yang datang bersama Jipa juga langsung mengejar Anak korban dengan naik kereta hingga akhirnya Terdakwa berhasil diamankan dan ditahan digudang itu, kemudian mereka menyuruh Anak korban untuk menghubungi orang tua Anak korban dan sekira pukul 23.00 Wib, Orang tua Anak korban dan Jipa datang kemudian Terdakwa dibawa ke Polrestabes Medan guna proses selanjutnya dimana antara Terdakwa dan Anak korban tidak

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



memiliki hubungan apapun dimana akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban Bela Cantika sudah tidak perawan lagi dan merasakan trauma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dengan kekerasan memaksa Anak korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor ----- tanggal 15 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Paul Alwin Khoman, M.Ked (OG), Sp. OG., dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. PIRNGADI Kota Medan, diatas kekuatan sumpah jabatan, yang pada hasil pemeriksaannya ditemukan selaput dara tampak robekan pada seluruh jarum jam tidak sampai kedasar dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh, maka menurut Hakim unsur **"Dengan Sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 81 ayat (1), (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 Huruf C UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, membenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (1), (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 Huruf C UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai kwalifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam requisitoirnya, hal ini didasarkan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi korban merasa malu, terlebih lagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor ---/Pid.Sus/2024/PN Lbp



pidana harus pula mempertimbangkan rasa keadilan bagi terdakwa selain itu tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban Nifa Fiola Als Ayu sudah tidak perawan lagi dan merasa malu ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 81 ayat (1), (2) Jo Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 6 Huruf C UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ----- telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024, oleh kami, Elviyanti Putri, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Rina Lestari Br. Sembiring, SH., MH., dan Ade Zulfina Sari, SH., Mhum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, SH., MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Lestari Br. Sembiring, SH., MH.,

Elviyanti Putri, SH., MH.,

Ade Zulfina Sari, SH., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, SH.,